



**Judul** : Keuangan Negara Berisiko : Misbakhun Sarankan Hitung Ulang Utang  
**Tanggal** : Minggu, 11 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

# Keuangan Negara Berisiko Misbakhun Sarankan Hitung Ulang Utang

**ANGGOTA Komisi XI DPR Misbakhun menyarankan soal utang negara dibicarakan dalam rangka membangun sebuah konsep ‘cara menghitung utang’. Sebab, selama ini Pemerintah sepertinya belum bisa mendeskripsikan sepenuhnya konsep utang.**

**“Selama ini yang dicatat dan diakui oleh Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang di dalamnya terdapat neraca keuangan. Neraca harus menggambarkan semua jumlah utang negara,” kata Misbakhun dalam diskusi Institut For Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk ‘Utang Meningkat, Kapasitas Fiskal Mengkeret’, belum lama ini.**

**Misbakhun menuturkan, keterangan dan penjelasan yang dibangun Pemerintah selalu tentang utang kita belum melewati batas dan belum melanggar ketentuan konstitusi. “Harus disampaikan, bahwa konsep itu harus diperbaiki nalar berpikirnya,” jelasnya.**

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, lanjutnya, selalu mengatakan bahwa utang Indonesia masih 39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu, membandingkannya dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman dan Jepang yang sebenarnya hampir 200 persen terhadap PDB Jepang. "Sebenarnya perbandingan itu tidak *apple to apple* dan tidak *fair*," ujarnya.

Karena yang dicatat oleh Pemerintah, sambung politisi Partai Golkar ini, 39 persen PDB ini adalah utang terkait pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal sebetulnya, Pemerintah punya utang lain yang memberikan risiko kepada APBN dan keuangan negara.

Dia pun mengingatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di pasal 12 ayat 3 menyebutkan ratio utang Pemerintah maksimal 60 persen PDB. Tetapi ratio 60 persen itu tidak disebutkan rasio utang atas pembiayaan APBN, tapi dinyatakan rasio atas utang yang bersifat umum.

Selain itu, tercantum juga rasio defisit maksimal 3 persen APBN. "Jadi rasio 60 persen dan 3 persen tidak pada norma pasal, tapi dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang," katanya.

Makanya oleh Komisi XI DPR, jelas Misbakhun, mengusulkan agar penyebutan angka rasio utang itu disebutkan pada batang tubuh undang-undang, bukan pada penjelasan undang-undang. "Namun Pemerintah menolak," katanya.

Bagi Misbakhun, utang Pemerintah hendaknya semua dihitung. Sebab, memitigasi risiko gagal bayar harus dimulai dari sistem pencatatan.

Dia lalu menyebutkan Singapura, tabungan warga Indonesia dicatat sebagai utang oleh negara. Krisis moneter tahun 1998 hendaknya jadi pelajaran penting dalam mengelola utang negara. Ketika krisis tersebut terjadi, semua utang swasta tiba-tiba menjadi kewajiban Pemerintah lantaran Pemerintah memutuskan untuk mem-*bailout* utang swasta.

"Itu akibat kita tidak mitigasi risiko utang. Jadi utang zaman Pak Harto yang semula hanya Rp 900 triliun, tiba-tiba melonjak menjadi Rp 1.400 triliun lebih karena ada tambahan Rp 600 triliun utang baru. Akibat bailout utang swasta di BLBI dan menerbitkan obligasi rekap untuk itu," ujarnya. ■ KAL